



**INTERNALISASI NILAI HUKUM MELALUI PEMBELAJARAN PKN:
STUDI KASUS KESADARAN BERKENDARA SISWA TANPA SIM
DI SMPN 1 CIAMIS**

Rispiyanti Siti Nuralawiyah¹, Kokom Komalasari², Nisrina Nurul Insani³

Universitas Pendidikan Indonesia

rispiyantisitirlwyah@upi.edu, kokom@upi.edu, nisrina.n.i@upi.edu

ABSTRAK

Fenomena pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan permasalahan yang mengancam keselamatan lalu lintas serta mencerminkan rendahnya kesadaran hukum remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) mampu menginternalisasikan nilai-nilai hukum dalam membentuk sikap berkendara yang bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus di SMPN 1 Ciamis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan penyebaran kuisioner kepada siswa, guru, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembelajaran PKN telah memberikan pemahaman normatif terhadap hukum lalu lintas, namun masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan implementasi. Faktor lingkungan sosial, pola asuh orang tua, serta lemahnya pengawasan eksternal menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan terintegrasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan internalisasi nilai hukum.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Internalisasi Nilai, Kesadaran Hukum, SIM, Remaja

ABSTRACT

The phenomenon of students riding motorized vehicles without a driving license (SIM) poses a threat to traffic safety and reflects the low level of legal awareness among adolescents. This study aims to analyze how Civic Education (PKN) learning can internalize legal values in shaping responsible driving behavior. The method used is a qualitative descriptive approach with a case study design at SMPN 1 Ciamis. Data collection techniques include in-depth interviews, classroom observation, and questionnaires distributed to students, teachers, and parents. The research findings indicate that although Civic Education has provided normative understanding of traffic law, there remains a gap between understanding and implementation. Social environment, parenting patterns, and weak external supervision are the main obstacles. Therefore, a contextual, collaborative, and integrated learning approach involving various stakeholders is necessary to optimize the internalization of legal values.

Keywords: Civic Education, Value Internalization, Legal Awareness, Driving License, Adolescents

PENDAHULUAN

Fenomena pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) semakin menjadi persoalan krusial dalam dinamika sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja usia sekolah. Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum generasi muda. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM sebagai bukti legalitas dan kompetensi berkendara. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini masih marak terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di tingkat sekolah menengah pertama. Berdasarkan analisis Jayanti (2023), pelanggaran tersebut sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan sosial siswa.

Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki posisi strategis sebagai instrumen pendidikan formal yang bertujuan membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. PKN tidak hanya menyampaikan aspek-aspek kognitif terkait norma dan aturan hukum, tetapi juga bertugas menanamkan nilai-nilai kebangsaan, tanggung jawab sosial, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, reflektif, dan kontekstual, mata pelajaran PKN diharapkan mampu menjadi wahana internalisasi nilai hukum yang tidak sekadar dipahami, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini ditegaskan oleh Nuryana dan Fadilah

(2020) yang menekankan bahwa pembelajaran PKN yang kontekstual dan reflektif berperan signifikan dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik.

Dengan mempertimbangkan peran strategis PKN serta urgensi permasalahan pelanggaran hukum oleh pelajar dalam konteks berlalu lintas, maka penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana efektivitas pembelajaran PKN dalam membentuk kesadaran hukum siswa. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya dalam kerangka pendidikan hukum di sekolah, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap upaya kolektif menciptakan budaya hukum yang kuat sejak usia dini.

KAJIAN PUSTAKA

Internalisasi nilai merupakan suatu proses psikososial di mana individu mengintegrasikan norma eksternal ke dalam sistem nilai pribadinya, sehingga membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan norma tersebut (Kohlberg, 1984). Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), internalisasi nilai hukum tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan normatif, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran hukum yang diwujudkan dalam perilaku yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Eksantoso, Haya, dan Wapa (2024) menjelaskan bahwa penguatan *civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam membentuk kesadaran hukum sejak usia sekolah. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi siswa untuk memahami peran mereka sebagai warga negara, sekaligus menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap hukum yang konstruktif. Selanjutnya, Sukardin, Yuliatin, dan Sumardi (2023) menyoroti

peran guru sebagai aktor utama dalam proses internalisasi nilai. Guru PKN berperan bukan sekadar sebagai penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, merefleksikan nilai hukum, dan mengaitkannya dengan realitas sosial yang mereka alami.

Pentingnya integrasi nilai hukum secara eksplisit dalam struktur kurikulum PKN juga disampaikan oleh Setiawan dan Rahayu (2022). Menurut mereka, materi hukum tidak cukup hanya disisipkan dalam pembahasan umum tentang norma, melainkan perlu dirancang secara sistematis dan kontekstual agar lebih membumi dan aplikatif. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Asyhari (2023) yang menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual, terutama yang mengangkat isu-isu aktual seperti pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, terbukti mampu meningkatkan pemahaman substantif dan memperkuat kesadaran hukum siswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai hukum dalam pembelajaran PKN sangat bergantung pada tiga komponen utama: penguasaan *civic knowledge*, peran strategis guru dalam proses pembelajaran, serta relevansi materi ajar dengan kehidupan nyata siswa. Ketiganya harus berjalan secara sinergis agar nilai-nilai hukum tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam sikap dan tindakan peserta didik

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMPN 1 Ciamis, dengan subjek terdiri atas guru mata pelajaran PKN, siswa, dan orang tua siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung proses pembelajaran, wawancara mendalam, dan penyebaran kuisioner. Proses analisis data dilakukan melalui

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Penelitian menemukan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di SMPN 1 Ciamis sudah mencakup materi hukum normatif seperti peraturan perundang-undangan, norma, serta hak dan kewajiban warga negara, yang disampaikan dengan pendekatan variatif termasuk permainan edukatif dan studi kasus pelanggaran lalu lintas. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara pemahaman siswa terhadap kewajiban hukum kepemilikan SIM (94,1% paham) dengan perilaku nyata yang tetap mengendarai tanpa SIM (47,1%). Kesenjangan ini dipengaruhi oleh pembenaran sosial dari orang tua dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat, sehingga nilai hukum tidak terinternalisasi dengan baik. Selain itu, materi hukum lalu lintas di sekolah masih terbatas dan kurang mendapat perhatian khusus karena keterbatasan waktu dan kurikulum yang padat. Keseluruhan kondisi menunjukkan bahwa internalisasi nilai hukum melalui pembelajaran PKN belum optimal dan perlu pendekatan holistik melibatkan guru, orang tua, dan aparat hukum untuk memperkuat konsistensi pendidikan hukum di lingkungan sosial siswa.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 1 Ciamis telah mencakup materi-materi normatif yang berkaitan dengan hukum, seperti pengenalan terhadap peraturan perundang-undangan, jenis-jenis norma, serta hak dan kewajiban warga negara. Materi tersebut secara umum disampaikan melalui pendekatan yang variatif, termasuk pemanfaatan permainan edukatif dan studi kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di

lingkungan sekitar sekolah. Strategi pembelajaran ini dinilai efektif dalam membangun pemahaman kognitif siswa mengenai pentingnya ketaatan terhadap hukum, khususnya dalam hal kepemilikan Surat Izin Mengemudi (Purwanti, Supeni, & Trisiana, 2024).

Namun demikian, hasil kuisioner yang disebarakan kepada siswa menunjukkan adanya paradoks antara pemahaman dan perilaku. Sebanyak 94,1% responden menyatakan memahami kewajiban hukum terkait kepemilikan SIM, tetapi 47,1% di antaranya mengaku tetap mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM. Fakta ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan antara pengetahuan hukum yang diperoleh di ruang kelas dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Kusumastutie, Rahmita, dan Tohom (2021) yang mengungkapkan bahwa perilaku melanggar hukum di kalangan pelajar sering kali dimaklumi, bahkan secara implisit dibenarkan oleh orang tua, baik karena alasan kepraktisan maupun ketidaktahuan terhadap aturan.

Kesenjangan tersebut juga diperparah oleh lemahnya aspek penegakan hukum di masyarakat. Mahendra (2020) mencatat bahwa ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan efek permisif yang justru bertentangan dengan pesan-pesan hukum yang diajarkan di sekolah. Ketidakhadiran sanksi yang konsisten menyebabkan norma hukum kehilangan kekuatan mengikatnya di mata remaja, sehingga nilai-nilai hukum cenderung tidak terinternalisasi secara utuh.

Dari sisi internal sekolah, pembelajaran PKN juga menghadapi sejumlah kendala struktural. Materi tentang hukum lalu lintas umumnya hanya dimasukkan sebagai bagian dari pembahasan umum tentang norma hukum, bukan sebagai tema pembelajaran yang

berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan topik tersebut sering kali tidak dibahas secara mendalam karena keterbatasan waktu dan kepadatan kurikulum (Nugroho & Darminto, 2021). Ketidaktercukupannya alokasi pembelajaran ini menjadi hambatan tersendiri dalam upaya penguatan pemahaman hukum secara substansial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya internalisasi nilai hukum melalui pembelajaran PKN belum sepenuhnya mencapai tujuan idealnya. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan multisektoral yang tidak hanya melibatkan guru sebagai aktor utama di ruang kelas, tetapi juga menjalin kolaborasi erat dengan orang tua dan aparat penegak hukum. Lingkungan sosial siswa harus diintegrasikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan hukum, sehingga pesan-pesan normatif yang disampaikan di sekolah mendapatkan penguatan dan konsistensi dalam praktik sosial sehari-hari.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum kepada peserta didik. Materi yang diajarkan melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif terbukti mampu menumbuhkan pemahaman normatif siswa mengenai pentingnya ketaatan terhadap hukum, termasuk dalam konteks berlalu lintas. Namun demikian, realisasi nilai-nilai hukum tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan siswa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal seperti sikap permisif dan kurangnya kontrol diri, maupun faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial, serta minimnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

Berdasarkan temuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana internalisasi nilai hukum. Guru PKN perlu memperkuat perannya sebagai fasilitator dan pembimbing yang mampu menghadirkan pembelajaran hukum yang reflektif dan bermakna. Di sisi lain, kurikulum PKN perlu diperkuat dengan muatan hukum yang lebih eksplisit dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan tata tertib masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif orang tua dalam membimbing serta mengawasi perilaku hukum anak juga menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Kerja sama antara sekolah dan aparat penegak hukum dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta penegakan preventif juga perlu dikembangkan secara sistematis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif terhadap pembentukan budaya taat hukum di kalangan remaja.

Dengan mengintegrasikan berbagai elemen tersebut secara sinergis, proses pembelajaran PKN akan mampu melampaui batas ruang kelas dan menjadi kekuatan transformatif dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjadikannya sebagai panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Eksantoso, S., Haya, H., & Wapa, A. (2024). Upaya penguatan *civic knowledge* dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 8654–8662.
- Jayanti, D. D. (2023). Sanksi bagi pelajar yang berkendara tanpa SIM. *Hukumonline.com*.
- Kohlberg, L. (1984). *The psychology of moral development: The nature and validity of moral stages*. Harper & Row.
- Kusumastutie, N. S., Rahmita, D., & Tohom, F. (2021). Perilaku berkendara sepeda motor pada siswa SMP ditinjau dari izin dan persepsi orang tua. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*, 8(1), 1–11.
- Mahendra, I. G. A. O. (2020). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 45–56.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, W. S., & Darminto, D. (2021). Peran pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran berlalu lintas siswa. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(2), 77–86.
- Nuryana, Z., & Fadilah, R. N. (2020). Urgensi pendidikan karakter dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 110–120.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.27679>
- Purwanti, I. A., Supeni, S., & Trisiana, A. (2024). Peran pembelajaran PKN dalam membangun kepekaan terhadap hukum lalu lintas: Studi kasus pada siswa SMPN 3 Sragen. *Jurnal Global Citizen*, 13(2), 144–161.
<https://doi.org/10.33061/jgz.v13i2.11558>
- Sari, L. P., & Asyhari, A. (2023). Pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan dan*

- Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 87–96.
- Setiawan, E., & Rahayu, T. (2022). Integrasi nilai hukum dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah menengah. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 65–78.
<https://doi.org/10.21831/civics.v19i1.43589>
- Sukardin, S., Yuliatin, Y., & Sumardi, L. (2023). Peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1180–1184.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1444>